



## **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan non medik di Kota Tanjungpinang, maka diperlukan adanya penetapan tarif pelayanan kesehatan non medik;
- b. bahwa setiap orang dan badan yang melaksanakan sarana dan prasarana kesehatan non medik diwajibkan memiliki izin atau rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka retribusi pelayanan kesehatan non medik di Kota Tanjungpinang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ) sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3104 );

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada

6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas diwilayah Kota Tanjungpinang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada orang atau badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang di terimanya.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin dan atau rekomendasi yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pelayanan Kesehatan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang berkaitan pemberian izin maupun rekomendasi serta pelayanan lainnya yang bersifat non medik dibidang kesehatan.
11. Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang telah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Izin Praktek Tenaga Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan yang telah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Wajib Daftar Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobat tradisional yang telah mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penilaian Laik Sehat Tempat-tempat Umum adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan menetapkan bahwa kondisi tempat-tempat umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan kesehatan.
15. Penilaian Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan menetapkan bahwa kondisi tempat pengelolaan air untuk umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan kesehatan.
16. Penilaian Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan adalah suatu

17. Penilaian Laik Sehat Pengelolaan Air Minum Untuk Umum adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan menetapkan bahwa kondisi tempat pengelolaan air untuk umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan kesehatan.
18. Penilaian Laik sehat Pengelolaan Lingkungan Umum adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan menetapkan bahwa kondisi lingkungan umum yang bersangkutan memenuhi persyaratan kesehatan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Subjek Retribusi**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan, praktek tenaga kesehatan, praktek pengobatan tradisional, menjual, mengecurkan, mendistribusikan dan memproduksi makanan/minuman, obat, kosmetika dan alat kesehatan serta minuman keras, mengelola tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan pestisida, pengelolaan air untuk umum dan pengelolaan lingkungan umum diwajibkan memiliki izin dan atau rekomendasi kesehatan yang sesuai dengan bidang objek masing-masing.
- (2) Setiap orang dan atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan non medik di haruskan membayar retribusi.

#### **Bagian kedua**

#### **Objek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah setiap penyelenggaraan sarana kesehatan, praktek tenaga kesehatan, praktek pengobatan tradisional, menjual, mengecurkan, mendistribusikan dan memproduksi makanan/minuman, obat, kosmetika dan alat kesehatan serta minuman keras, mengelola tempat-tempat umum,

**BAB III**  
**PENGGOLONGAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 4**

(1) Untuk kepentingan pengaturan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik

dilakukan klasifikasi :

a. Hotel terdiri dari :

1. Hotel Berbintang.
2. Hotel Melati.
3. Pemandokan / Kos-kosan.

b. Restoran dan Rumah makan terdiri dari :

1. Besar.
2. Menengah.
3. Kecil.

c. Industri makanan / Minuman terdiri dari :

1. Besar.
2. Menengah.
3. Kecil.

(2) Kriteria penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 5**

Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan non medik yang bersifat perizinan, rekomendasi atau lainnya di bidang kesehatan.

**Pasal 6**

(1) Pelayanan kesehatan non medik oleh Dinas Kesehatan diberikan izin meliputi :

4. Laboratorium.
  5. Apotik.
  6. Depot Obat.
  7. Optikal.
- b. Izin Praktek Tenaga Kesehatan terdiri dari :
1. Dokter Spesialis.
  2. Dokter Umum.
  3. Dokter Gigi.
  4. Bidan Perawat.
- c. Wajib Daftar Pengobat Tradisional terdiri dari :
1. Tabib.
  2. Shinse.
  3. Akupunktur.
  4. Tukang Gigi.

(2) Pelayanan kesehatan non medik diberikan rekomendasi meliputi :

- a. Izin makanan, minuman, kosmetika dan alat kesehatan terdiri dari :
1. Penjual.
  2. Pengecer.
  3. Distributor.
  4. Produsen / Importir.
- b. Penilaian Laik Sehat Tempat-tempat Umum terdiri dari
1. Hotel.
  2. Kolam Renang.
  3. Pemandian Umum.
  4. Tempat Hiburan / Permainan Ketangkasan.
  5. Gedung Bioskop.
  6. Gedung Pertunjukan.
  7. Tempat rekreasi.
  8. Panti Pijat.
  9. Salon Kecantikan.
  10. Barbershop / Pangkas rambut.
  11. Playstation.
  12. Tempat Kebugaran.
  13. Pemandokan / Kos-kosan.

4. Distributor makanan / minuman.
  5. Katering / Jasa boga.
  6. Café.
  7. Kantin.
  8. Pusat Jajan.
  9. Kedai Kopi.
  10. Pedagang Kaki Lima.
  11. Pedagang Keliling.
- d. Penilaian Laik Sehat Tempat Pengelolaan Pestisida terdiri dari :
1. Pest Control.
  2. Distributor Pestisida.
  3. KUD Pestisida.
  4. Tempat Penyimpanan Pengawetan Industri.
  5. Industri Pengguna Pestisida.
- e. Penilaian Laik Sehat Pengelolaan Air Untuk Umum terdiri dari :
1. Penjual Air keliling.
  2. Suplier Air di Pelabuhan.
  3. Pengelola Air untuk Umum Lainnya.
- f. Penilaian Laik Sehat Pengelolaan Lingkungan Umum terdiri dari :  
- Lingkungan Industri

(3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan non medik dalam bentuk perizinan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Keputusan Walikota.

## **Pasal 7**

Masa berlakunya perizinan diatur menurut keten tuannya sebagai berikut :

- a. izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- b. izin praktek tenaga kesehatan masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- c. wajib daftar pengobat Tradisional masa berlakunya 3 (tiga) tahun;
- d. rekomendasi bidang usaha makanan, minuman, kosmetika dan alat kesehatan masa berlakunya 1 (satu) tahun;

- 1(satu) tahun;
- g. rekomendasi Penilaian Laik Sehat Tempat Pengelolaan Pestisida masa berlakunya  
1 (satu) tahun;
- h. rekomendasi Penilaian Laik Sehat Tempat Pengelolaan Lingkungan Umum masa berlakunya 1(satu) tahun.

## **BAB V**

### **KOMPONEN TARIF DAN KETENTUAN BIAYA**

#### **Pasal 8**

Komponen tarif pelayanan kesehatan non medik meliputi :

- a. biaya cetak tulis yang akan disetorkan ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah;
- b. jasa pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan baik secara administratif maupun kegiatan lapangan;
- c. administarasi dan pengadaan peralatan / bahan habis pakai yaitu berupa biaya untuk keperluan registrasi dan penerbitan surat izin atau rekomendasi serta peralatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilapangan;
- d. transportasi dan akomodasi petugas pemeriksa.

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya biaya cetak tulis, jasa pelayanan dan administrasi serta peralatan / bahan habis pakai berbeda untuk tiap jenis pelayanan non medik dan ditentukan sebagaimana terlampir.
- (2) Jenis pemeriksaan pelayanan non medik yang dapat dilakukan oleh tenaga puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka efisiensi, pemeriksaan non medik tertentu akan dilakukan oleh tenaga Puskesmas

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI**  
**DAN RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan retribusi atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis.

**BAB VII**

**Penetapan Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

**BAB VIII**

**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 17**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

### **Pasal 19**

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 20**

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi belum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 21**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Retribusi Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

### **Pasal 22**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X**

### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 24**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
- a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - d. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas;
  - e. Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
  - f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XII**

### **Tata Cara Penyelesaian Keberatan**

### **Dan Banding**

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terutang.

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

#### **Pasal 27**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XIII**

#### **Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 28**

- b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi ;
  - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 29**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi**

#### **Yang Kadaluwarsa**

##### **Pasal 31**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 34**

- (1) Terhadap objek retribusi yang retribusinya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap objek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Di tetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 Juli 2004

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**dto**

**H. AZHAR SYAM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004  
NOMOR 11 SERI C NOMOR 4.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor : 7 Tahun 2004

Tanggal : 14 Juli 2004

### TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK

<b>NO.</b>	<b>OBYEK</b>	<b>ADMINISTRASI DAN PERALATAN / BAHAN ( Rp )</b>	<b>JASA PELAYANAN ( Rp )</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	IJIN PENDIRIAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Rumah Sakit	10.000.000	3.000.000	13.00.000
2.	Rumah bersalin	3.000.000	500.000	3.000.000
3.	Balai pengobatan	1.500.000	500.000	2.000.000
4.	Laboratorium	1.500.000	500.000	2.000.000
5.	Apotik	5.500.000	500.000	6.000.000
6.	Depot Obat	300.000	200.000	500.000
7	Optikal	2.500.000	500.000	3.000.000
II	IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN			
1.	Dokter Spesialis	500.000	100.000	600.000
2.	Dokter Umum	300.000	100.000	400.000
3.	Dokter Gigi	250.000	100.000	350.000
4.	Bidan	200.000	100.000	300.000
5.	Perawat	150.000	100.000	250.000
III	WAJIB DAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL			
1.	Tabib	300.000	75.000	375.000
2.	Shinse	300.000	75.000	375.000

IV	IJIN MAKANAN, MINUMAN, KOSMETIKA DAN ALAT KESEHATAN			
1.	Penjual	250.000	75.000	325.000
2.	Pengecer	400.000	100.000	500.000
3.	Distributor	400.000	100.000	500.000
4.	Produsen	750.000	100.000	850.000
V	PENILAIAN LAIK SEHAT TEMPAT-TEMPAT UMUM			
1.	Hotel			
	a.Berbintang			
	- Bintang 1 (satu)	500.000	200.000	700.000
	- Bintang 2 (dua)	500.000	200.000	700.000
	- Bintang 3 (tiga)	600.000	300.000	900.000
	- Bintang 4 (empat)	600.000	300.000	900.000
	b.Melati	400.000	200.000	600.000
	c.Pemondokkan /kos-kosan	300.000	200.000	500.000
2.	Kolam renang	200.000	75.000	275.000
3.	Pemandian Umum	200.000	75.000	275.000
4.	Tempat Hiburan	200.000	75.000	275.000
5.	Gedung Bioskop	200.000	75.000	275.000
6.	Gedung Pertunjukan	200.000	75.000	275.000
7.	Tempat Rekreasi	200.000	75.000	275.000
8.	Panti Pijat	200.000	75.000	275.000
9.	Salon Kecantikan	200.000	75.000	275.000
10.	Pangkas rambut	100.000	75.000	175.000
11.	Playstation	100.000	75.000	175.000
12.	Tempat Kebugaran	200.000	75.000	275.000
VI	PENILAIAN LAIK SEHAT TEMPAT PENGELOLAAN MAKHLUK			

2.	Rumah Makan			
	a.Besar	400.000	150.000	550.000
	b.Menengah	300.000	150.000	450.000
	c.Kecil	200.000	150.000	350.000
3.	Industri Makanan /Minuman			
	a.Besar	500.000	200.000	700.000
	b.Menengah	400.000	200.000	600.000
	c.Kecil	300.000	200.000	500.000
4.	Distributor Makanan/Minuman			
	a.Besar	400.000	150.000	550.000
	b.Menengah	300.000	150.000	450.000
	c.Kecil	200.000	150.000	350.000
5.	Katering / Jasa Boga			
	a.Besar	300.000	150.000	450.000
	b.Menengah	200.000	150.000	350.000
	c.Kecil	200.000	150.000	350.000
6.	Café	300.000	150.000	450.000
7.	Kantin	200.000	150.000	350.000
8.	Pujasera	200.000	150.000	350.000
9.	Kedai Kopi	100.000	75.000	175.000
10.	Pedagang Kaki Lima	0	0	0
11.	Pedagang Keliling	0	0	0
VI	PENILAIAN LAIK SEHAT TEMPAT PENGELOLAAN PESTISIDA			
1.	Pest control	300.000	200.000	500.000
2.	Distributor Pesticida	300.000	200.000	500.000
3.	Toko Pesticida	300.000	200.000	500.000
4.	KUD Pesticida	200.000	100.000	300.000
5.	Tempat Pengawetan Industri	300.000	200.000	500.000
6.	Industri Pesticida	300.000	200.000	500.000

1.	Penjual Air keliling	400.000	100.000	500.000
2.	Suplier Air Pelabuhan	750.000	250.000	1.000.000
3.	Suplier Untuk Masyarakat Umum Lainnya	400.000	100.000	500.000
IX	PENILAIAN LAIK SEHAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN UMUM			
1.	Lingkungan Industri	750.000	250.000	1.000.000

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 14 Juli 2004

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**dto**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 15 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA TANJUNGPINANG**

**dto**

**H. AZHAR SYAM**

**Pembina Tk.I**

**NIP.010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI  
C NOMOR 4

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KABAG. HUKUM DAN ORTAL**

**SETDAKO TANJUNGPINANG**